

STUKTUR ORGANISASI



DATA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN 2014-2018
PADA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

No		2014		2015		2016	
		Target 1	Realisasi 2	Target 3	Realisasi 4	Target 5	Realisasi 6
1	PKB	Rp 5.150.000.000.000	Rp 4.979.110.607.650	Rp 6.050.000.000.000	Rp 6.090.200.500.774	Rp 7.050.000.000.000	Rp 7.143.530.355.999
2	BBN-KB	Rp 6.400.000.000.000	Rp 5.526.393.737.100	Rp 4.600.000.000.000	Rp 4.885.403.450.610	Rp 4.800.000.000.000	Rp 5.003.996.134.800
3	PBB-KB	Rp 1.200.000.000.000	Rp 1.170.105.268.170	Rp 1.350.000.000.000	Rp 1.232.836.931.554	Rp 1.050.000.000.000	Rp 1.094.901.392.986
4	Pajak Air Tanah	Rp 120.000.000.000	Rp 101.890.754.052	Rp 95.000.000.000	Rp 105.115.871.134	Rp 100.000.000.000	Rp 112.417.511.698
5	Pajak Hotel	Rp 1.400.000.000.000	Rp 1.384.103.823.437	Rp 1.500.000.000.000	Rp 1.276.285.658.514	Rp 1.600.000.000.000	Rp 1.489.798.259.793
6	Pajak Restoran	Rp 2.000.000.000.000	Rp 1.822.769.015.911	Rp 2.100.000.000.000	Rp 2.290.255.418.530	Rp 2.600.000.000.000	Rp 2.453.440.079.189
7	Pajak Hiburan	Rp 500.000.000.000	Rp 502.472.929.949	Rp 550.000.000.000	Rp 609.799.682.079	Rp 700.000.000.000	Rp 769.535.965.131
8	Pajak Reklame	Rp 2.400.000.000.000	Rp 850.675.199.089	Rp 1.800.000.000.000	Rp 714.967.327.356	Rp 1.150.000.000.000	Rp 899.975.503.275
9	Pajak Penerangan Jalan	Rp 630.000.000.000	Rp 655.713.255.150	Rp 710.000.000.000	Rp 729.884.587.778	Rp 775.000.000.000	Rp 714.835.029.419
10	Pajak Parkir	Rp 800.000.000.000	Rp 406.919.978.742	Rp 425.000.000.000	Rp 450.941.851.356	Rp 500.000.000.000	Rp 465.990.849.020
11	BPHTB	Rp 5.000.000.000.000	Rp 3.700.938.590.712	Rp 5.881.650.000.000	Rp 3.609.336.161.480	Rp 5.150.000.000.000	Rp 3.913.363.242.875
12	PBB	Rp 6.500.000.000.000	Rp 5.657.137.706.215	Rp 7.100.000.000.000	Rp 6.807.840.609.166	Rp 7.100.000.000.000	Rp 7.010.144.176.545
13	Pajak Rokok	Rp 400.000.000.000	Rp 292.728.166.410	Rp 420.000.000.000	Rp 475.058.548.175	Rp 525.000.000.000	Rp 531.269.133.932
PAJAK DAERAH		Rp 32.500.000.000.000	Rp 27.050.949.023.587	Rp 32.591.650.000.000	Rp 29.076.926.598.506	Rp 33.100.000.000.000	Rp 31.613.197.634.662



2017		2018	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
7	8	9	10
Rp 7.900.000.000.000	Rp 7.750.000.000.000	Rp 8.000.000.000.000	Rp 8.552.500.495.393
Rp 5.000.000.000.000	Rp 5.000.000.000.000	Rp 5.750.000.000.000	Rp 5.348.603.700.850
Rp 1.100.000.000.000	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.250.000.000.000	Rp 1.244.858.851.557
Rp 100.000.000.000	Rp 100.000.000.000	Rp 100.000.000.000	Rp 106.412.240.052
Rp 1.630.000.000.000	Rp 1.550.000.000.000	Rp 1.700.000.000.000	Rp 1.744.956.274.989
Rp 2.800.000.000.000	Rp 2.700.000.000.000	Rp 2.900.000.000.000	Rp 3.154.227.568.484
Rp 750.000.000.000	Rp 800.000.000.000	Rp 900.000.000.000	Rp 834.004.115.175
Rp 850.000.000.000	Rp 900.000.000.000	Rp 1.150.000.000.000	Rp 1.022.264.486.410
Rp 900.000.000.000	Rp 750.000.000.000	Rp 1.150.000.000.000	Rp 787.107.000.016
Rp 600.000.000.000	Rp 500.000.000.000	Rp 685.000.000.000	Rp 513.007.586.290
Rp 5.300.000.000.000	Rp 5.579.500.000.000	Rp 5.500.000.000.000	Rp 4.718.117.164.350
Rp 7.700.000.000.000	Rp 8.000.000.000.000	Rp 8.500.000.000.000	Rp 8.894.348.593.874
Rp 600.000.000.000	Rp 580.000.000.000	Rp 540.000.000.000	Rp 632.293.885.585
Rp 35.230.000.000.000	Rp 35.359.500.000.000	Rp 38.125.000.000.000	Rp 37.552.701.941.025

Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
Unit Pelaksana Informasi



LEMBAR HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana cara menentukan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta?

Jawab : Dengan cara pembukuan target berdasarkan proyeksi penerimaan pajak tahun sebelumnya. Seperti contoh, proyeksi Pajak sebelumnya 30 , proyeksi kedepannya bisa ditingkatkan, proyeksi itu berdasarkan realisasi yang sudah tercapai. Sementara potensi yang akan dicapai melihat potensi ekstensifikasi objek pajak potensinya seperti kita melihat ada penemuan baru atau tempat usaha yang baru bisa dijadikan potensi untuk target .

2. Apa saja kendala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan?

Jawab : Meningkatkan pemahaman ke wajib pajak bahwa setiap pajak itu penting, tetapi untuk kendala teknis badan pajak tidak berlaku banyak masalah, mungkin seperti faktor eksternal lebih kepada kebijakan pemerintah pusat, misalnya tentang hasil BPHTB banyak lost dikarenakan membuat sertifikat langsung bisa dengan belum membayarkan BPHTB.

3. Dari kendala tersebut apakah ada upaya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta sehingga penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mencapai target yang sudah di rencanakan?

Jawab :

Upaya BPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga penerimaan pajak bisa tercapai.

- a. kordinasi lanjut untuk PBB karena terkait PTSL melakukan kordinasi lebih lanjut ke instansi tentang permasalahan tersebut.



- b. Juga ada program pendataan petugas melakukan pendataan langsung ke wilayah/objek pajak baru PBB untuk melakukan pemutahiran atau update semua permasalahan PBB wilayah itu bisa segera diketahui apakah objek ini masih ada kemudian datang ke wajib pajak dan cek validasi datanya.
4. Adakah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak apabila tidak membayar Pajak Bumi dan bangunan?

Jawab : Sanksi kepada wajib Pajak yang tidak membayar PBB menurut Peraturan Daerah dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% perbulan apabila melewati jatuh tempo dikenakan perbulan/ maksimal 8% dan sanksi penegakan hukum, BPRD dari tahun 2015 sudah mendapat tujuan dari BPK melakukan pemasangan plang bagi wajib pajak yang menunggak membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak selain kena sanksi administrasi 2% perbulan juga untuk kurun waktu tertentu bertujuan untuk menyadarkan wajib pajak bahwa dia belum bayar pajak supaya segera membayar kewajiban perpajakannya.

5. Bagaimana cara orang pajak khususnya di Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengetahui wajib pajak itu jujur atau tidak?

Jawab : Dengan cara melakukan pendekatan secara langsung yang sifatnya rutin. Pendekatan rutin seperti melakukan tiap tahun melalui pelayanan misalnya wajib pajak melakukan balik nama PBB atau melakukan perubahan nama, kita pasti datang ke rumahnya dan kita melihatnya berdasarkan data yang diukur benar atau tidak sesuai dilapangan. Dengan begitu Kita bakal tau wajib pajak jujur atau tidaknya dalam kondisi sebenarnya dilapangan.



Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Unit Pelayanan Informasi



Andri M. Rajal, SE, M.M